

**ANALISIS PEMILIHAN SERENTAK KETUA RW DAN  
KETUA RT KOTA MAKASSAR DITINJAU  
DARI ASPEK ETIKA POLITIK**

***ANALYSIS OF SELECTION OF SIMULTANEOUSLY RW  
CHAIRMAN AND CHAIRMAN RT MAKASSAR CITY  
VIEWED FROM POLITICAL ETHICS ASPECT***

**Idris Patarai<sup>1</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>, Akhir Saleh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan  
Email: idrispattarai@ipdn.ac.id; burhanuddin@ipdn.  
ac.id;drsakhirsalehmm@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan ketua RW dan Ketua RT ditinjau dari aspek etika politik di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan adalah masyarakat pemilih atau bukan pemilih yang berdomisili di enam kecamatan. Dengan pertimbangan geografis dipilih enam kecamatan yaitu Ujung Tanah, Makassar, Tamalate, Tamalanrea, Manggala dan Rappocini. Data digali oleh peneliti sebagai *human instrument*, melalui wawancara dengan informan. Selain itu dilakukan pula observasi dan dokumentasi. Analisis data berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas aspek hukum banyak diabaikan oleh lembaga penyelenggara seperti syarat-syarat calon 5 %, kelengkapan bilik suara, maupun kelengkapan administrasi TPS. Yang menggembirakan adalah antusiasme masyarakat sebagai sarana pendidikan politik, ternyata pada umumnya dapat diterima dengan baik, tidak nampak adanya gesekan yang berarti, konflik yang berkepanjangan dan tuntutan administratif yang bersifat ganti rugi dan organisasi. Legitimasi hukum pada pesta demokrasi tersebut tidak relevan dengan pemberlakuan aturan hukum berdasarkan nilai dalam asas sosiologis, bahwa dalam keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan, hendaknya diartikan sebagai sebuah kebutuhan atau adanya suatu kepentingan yang dapat mengatur masyarakat dan dirasakan sebagai suatu tuntutan yang harus dipatuhi bersama. Peraturan tersebut

dibuat secara sepihak oleh pihak pemerintah kota tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

**Kata kunci:** etika, politik, legitimasi, hukum

### ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the election of RW and RT Chairpersons in terms of political ethics in Makassar City. The research method used is qualitative. Informants are voter or non-voters who live in six sub-districts. Based on geographical considerations, six districts were selected, namely Ujung Tanah, Makassar, Tamalate, Tamalanrea, Manggala and Rappocini. Data was extracted by researchers as human instruments, through interviews with informants. In addition, observation and documentation were also carried out. Data analysis proceeded by induction-interpretation-conceptualization. The results showed that accountability for the legal aspects was largely ignored by the organizing agency such as the requirements of the 5% candidate, the completeness of the voting booths, and the completeness of the TPS administration. What is encouraging is the enthusiasm of the community as a means of political education, it turns out that in general it can be well received, there does not appear to be any meaningful friction, prolonged conflict and administrative demands that are compensatory and organizational. The legal legitimacy at the democratic party is not relevant to the application of the rule of law based on values in the sociological principle, that in the existence of a statutory regulation, it should be interpreted as a need or an interest that can regulate society and felt as a demand that must be obeyed together. The regulation was made unilaterally by the city government without regard to the rules and legal values that live in the community.*

**Keywords:** *ethics, politics, legitimacy, law*

### **PENDAHULUAN**

Menarik untuk dibahas, karena obyek sebuah penelitian yang cukup banyak menarik perhatian dalam menata pemerintahan dilingkup pemerintahan wilayah Kota Makassar yakni kebijakan melalui perwali no.72 tahun 2016 yang mengisyaratkan serentak melaksanakan pemilihan Ketua ORW dan Ketua RT, yang kemudian dijadwalkan pada hari minggu,

26 Pebruari 2017, yang mana jika diperhatikan kondisi kemasyarakatan terkait pemilihan Ketua Organisasi Rukun warga (Pilkara) tsb, sebelumnya tidaklah terlalu ramai dipublikasikan di media, apalagi merespons suatu petisi maupun tuntutan oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai sesuatu yang amat mendesak dan amat penting untuk segera dilaksanakan.

Pasal 5 ayat (1) Perwali N0.72/2016 perintahkan “Pemilihan Ketua RT dan RW dilaksanakan secara serentak pada semua wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar”. Dalam pikiran dan pertanyaan logis adalah mengapa ada kegiatan pemilihan serentak ketua ORW dan ketua ORT, padahal diantara mereka ada baru satu tahun atau dua tahun dalam jabatan tersebut. Bukankah hal tersebut memiliki banyak potensi konflik dalam politik pemerintahan yang harus dijawab oleh panitia pemilihan, tentu hal ini ditujukan kepada pemerintah kota Makassar sendiri, hal mana terutama sebagai mitra kerja ORW dan ORT terkait dengan tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Permendagri No.5 tahun 2007 tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Demikian pula dalam konsekwensi penyelenggaraannya yang membebani anggaran dalam APBD Kota Makassar, hal itu diatur dalam Perwali no.1 tahun 2017, dan terakhir sampai kepada masalah-masalah beban psikologis, adanya konflik kepentingan, terutama bagi kelompok yang kalah dalam pemilihan. Rangkaian kegiatan sebagaimana diuraikan diatas tentu tidak terlepas dari komitmen pemerintah kota untuk menghimpun, mengontrol dan menggunakan sumber-sumber melalui suatu bentuk partisipasi politik lewat pemilihan serentak dan RT yang difasilitasi oleh suatu panitia bentukan pemerintah Kota. Selanjutnya mengapa pemilihan ini disebut sebagai partisipasi politik, hal itu tentu tidak terlepas dari pengertian sebagaimana “Huntington dan Joan Nelson” dalam Mufti (2013:151), bahwa Partisipasi Politik adalah mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Berkaitan dengan kegiatan tersebut, diprediksi begitu banyak yang akan memulai pengabdianya sebagai ketua RW/ORT baru dan betapa banyak pula yang akan mengakhiri pengabdianya sebagai ketua ORW/ORT yang tentu diikuti dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini. Bahwa pemilihan ini diikuti oleh banyak partisan sebagaimana tercatat bahwa Pemilihan Ketua RT-RW ini diikuti sebanyak 7.019 calon Ketua RT dan 2.085 calon Ketua RW, di 998 TPS dan akan dipilih oleh 258.162 Kepala Keluarga yang terdaftar di kantor Catatan Sipil Makassar. Meski

pemilihan ini tidak melibatkan KPUD setempat, namun tata caranya sama dengan pemungutan suara Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Waktu pemungutan suara dari pukul 08.00-14.00 Wita. Penghitungan suara disaksikan pejabat Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. (Kompas.Com 20 Februari 2017). Hanya saja pemilih diwakili oleh satu orang dalam satu keluarga yang terdaftar dalam Kartu keluarga.

Atas penyelenggaraan pemilihan tersebut, persoalan kemudian yang harus ditelaah adalah tuntutan yang harus dipenuhi sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang mendasari keluarnya perwali no.1 tahun 2017 tersebut, seperti diketahui bahwa dalam permendagri 5 tahun 2007 tidak ada petunjuk pilkara langsung sebagaimana diatur dalam perwali No.1 tahun 2017, sehingga asumsi yang lain mengatakan bahwa adakah kepentingan politik yang akan mengamankan sebuah kebijakan pemerintah kota Makassar, atau sekedar suatu retorika dalam berpolitik sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat. Atau adanya asumsi yang menguntungkan masyarakat pada umumnya terkait penajaman implementasi program pemerintah kota dengan penyelenggaraan pemilihan ORW serentak.

Uraian sebagaimana dimaksudkan diatas, bahwa terkait penggunaan aturan perundang-undangan yang mendasari semua gerakan operasional pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Warga atau yang disebut juga pilkara, tentu tidak terlepas dari pembahasan ilmu etika politik yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan hukum dan kekuasaan negara. Situmorang (2016:53) menyatakan bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai makna, Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, sedangkan kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda manusia yakni sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. Bahwa Hukum akan memberikan pengakuan pada legitimasi hukum dan kekuasaan akan memberikan pengakuan legitimasi demokrasi, selain itu etika politik juga harus berdasar pada legitimasi moral.

Maka ketiga orientasi legitimasi dalam etika politik menjadi pokok pembahasan yang perlu dikaji, apakah legitimasi atas penyelenggaraan yang menghasilkan Ketua RW dan ketua RT dapat diterima oleh masyarakat secara luas berdasarkan ilmu etika politik dalam suatu paradigma legitimasi etis. Dengan demikian arah pembahasan selanjutnya yang perlu dikaji adalah fokus persoalan yang muncul dalam proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pilkara yang meliputi aspek hukum, aspek demokrasi dan aspek moral sebagai suatu kesatuan pemahaman dalam legitimasi politik yang etis.

Dalam kajian ini fungsi etika politik dalam masyarakat tentu terbatas pada alat-alat teoritis belaka untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, tetapi secara rasional dan obyektif dan argumentatif, atau dengan kata lain etika politik tidak mencampuri politik praktis, tetapi hanya semata memecahkan masalah ideologis sehingga dapat dijalankan secara obyektif.

Dalam penelitian ini, tentu harus dikaji, sejauhmana daya tarik jabatan ketua ORW dan RT, terutama di kalangan masyarakat tertentu yang memiliki perhatian tinggi terhadap domain dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Tetapi tentu banyak hal yang berbeda pula, artinya berbeda dengan pandangan yang lain, misalnya terutama berbagai persepsi yang memandang posisi jabatan ketua ORW adalah pekerjaan yang tidak mendatangkan keuntungan atau mamfaat dengan bahasa sinis yang memandang pekerjaan itu dengan menyebut Rugi waktu dan Rugi tenaga sebagai singkatan atau akronim RW/RT, sementara di lain pihak didapati pada bagian wilayah tertentu, merasakan pekerjaan itu adalah kehormatan warga dan dihargai oleh warga setempat sehingga menjadi keinginan banyak tokoh masyarakat setempat yang mengincar kedudukan tersebut. Ini adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang dapat dipelajari dalam beberapa kasus di Kota Makassar, sebagaimana hasil pengamatan penulis yang kemudian dibenarkan oleh warga masyarakat di beberapa wilayah Kecamatan lingkup Kota Makassar

Kompleksitas permasalahan pasca pemilihan, tentu sangat memungkinkan mengingat secara Kultural Ketua RW adalah tokoh masyarakat yang biasanya telah ditokohkan oleh lingkungannya sebelum ditunjuk menjadi calon Ketua ORW, artinya secara tradisional mereka cukup memiliki pengaruh yang luas terhadap konstituen dalam batas geografis tertentu di wilayah yang bersangkutan, sehingga sangat riskan jika seorang tokoh masyarakat kalah dengan sesama tokoh masyarakat lainnya dalam pemilihan itu, mengingat salah satu persyaratan calon ketua ORW adalah mendapat dukungan minimal 10 % jumlah penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan. Hal itu berpotensi menciptakan polarisasi penduduk berdasarkan pola dukungan masing-masing atau apa yang disebut dengan komunitas politik yang berbeda ( Surbakti 2010:118 ).

Pemilihan ORW yang baru saja dilaksanakan memberi kesan pada sebahagian masyarakat, bahwasanya ada yang menyelenggarakan dengan

cukup sederhana bahkan ada yang tidak memiliki bilik suara, pencoblosan dilakukan secara terbuka, tidak memiliki ruang tunggu bagi calon pemilih dan berbagai bentuk kesederhanaan lainnya, yang sesungguhnya tidak memenuhi aturan tata tertib lagi, ini adalah salah satu indikator ketidaksiapan dari warga masyarakat mendukung penyelenggaraan pemilihan, simpulnya adalah yang penting terselenggara. Akan tetapi sebaliknya, ada juga yang lebih siap, mereka menyelenggarakan sedikit lebih hidmat dengan menggunakan kostum khusus yang telah disiapkan oleh panitia di TPS, namun hal yang lebih menggembirakan adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya mencapai prosentase yang cukup tinggi yakni 94 % pada tingkat Kota Makassar ( wawancara Drs. A. Asis Hasan, M.Si, ( Saat wawancara masih menjabat sebagai Staf ahli bidang pemerintahan pada kantor Pemerintah Kota Makassar ). ini juga dianggap sebagai keberhasilan pendidikan politik bagi warga dalam menghadapi pemilihan yang lebih luas misalnya pemilihan walikota atau pemilihan legislatif bahkan pada pemilihan yang lebih luas lagi pada tingkat nasional yang akan datang

Berbagai bentuk kesederhanaan yang digambarkan di atas, tidak terlepas karena penyelenggaraannya yang didukung oleh alokasi pendanaan dari pemerintah kota yang tentu terbatas, padahal masyarakat menginginkan dengan berbagai kegiatan tambahan, misalnya memfasilitasi hiburan warga masyarakat sembari pencoblosan, penyediaan akomodasi tertentu melebihi pagu anggaran atau kreasi lainnya misalnya dekorasi TPS dan pakaian seragam panitia ( pakaian adat atau pakaian Jas ), dan sebagainya, hal yang terakhir ini tentu menunjukkan adanya kesiapan para warga menyongsong Pilkada tersebut.

Atas gambaran terhadap proses dalam penyelenggaraan pemilihan ORW dan ORT, maka dengan selesainya seluruh tahap penyelenggaraan, dengan sendirinya pula akan berproses, membentuk, melahirkan suatu sistem sosial dan struktur masyarakat yang baru dalam ketokohan pada akar rumput lingkup pemerintah kota Makassar dalam arti struktur masyarakat kekinian. Struktur masyarakat kekinian diartikan bahwa setidaknya-tidaknya akan mengurangi bayang-bayang atau pengaruh-pengaruh kekuatan di luar sistem pemerintahan dan membangun baru pertalian dalam hubungan emosional dalam tata pemerintahan yang sedang berjalan.

## **METODE**

Dalam upaya melengkapi data terkait penelitian ini dalam kerangka mengidentifikasi, apakah pengurus ORW/ORT terpilih pasca pemilihan pada tanggal 26 pebruari 2017, mereka mendapat legitimasi etis dari masyarakat pemilih yang ada dalam wilayah lokus pemilihannya. Hal itu penting dalam upaya menciptakan kepengurusan ORW/ORT yang legal rasional dan sesuai dengan tuntutan perkembangan dalam dinamika kehidupan organisasi kemasyarakatan dewasa ini. Maka sesuai dengan statemen tersebut, maka penelitian ini membutuhkan suatu gambaran dalam bentuk informasi yang dibutuhkan dalam bentuk deskripsi. Sehingga dengan demikian diharapkan konsep yang dikemukakan dalam statement tersebut akan mengungkap makna dibalik data sebagaimana yang menjadi harapan peneliti.

Dengan demikian penelitian ini lebih cenderung kepada penggunaan metode kualitatif ( Hamidi, 2005). Di sisi lain penelitian ini lebih mempunyai perspektif emic, dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, dan pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan apa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada lokus penelitian terutama terkait tingkat legitimasi masyarakat atau dukungan masyarakat terhadap kepengurusan baru pasca pemilihan.

### **Lingkup Operasional Penelitian**

Lingkup operasional penelitian adalah meliputi tiga konsep utama yaitu (1) Mengapa ada pemilihan serentak pada tanggal 26 pebruari 2017, sementara masih banyak ketua ORW/ORT belum berakhir masa kepengurusannya (2) Sejauhmana pemerintah kota selaku fasilitator pemilihan serentak dapat memberikan bergainning untuk mengatasi konflik intrest yang timbul akibat penyelenggaraan pemilu serentak tsb. (3) Bagaimana tingkat Legitimasi dan legalitas pengangkatan ketua ORW/ORT mengingat penyelenggaraan pemilihan ditengarai terdapat hal yang tidak sesuai dengan tata tertib pelaksanaan pemilihan ( terlalu sederhana dan yang penting terlaksana).

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian adalah masyarakat pemilih atau bukan pemilih namun berdomisili pada lokus wilayah pemilihan pada masing-masing lokus dengan mengambil sampel pada enam kecamatan

masing-masing Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Makassar, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini. pertimbangan memilih wilayah tersebut sebagai sampel adalah hanyalah atas pemikiran atau pertimbangan geografi atau letak wilayah bagian utara, bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur ( pinggiran kota Makassar) . Masyarakat tersebut dipandang telah cukup mewakili penduduk Kota Makassar secara keseluruhan yang berjumlah 15 Kecamatan.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Informasi tentang penyelenggaraan pemilihan ORW/ORT telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Makassar digali oleh peneliti sebagai *human instrument*, melalui teknik wawancara mendalam terhadap para informan. Dengan teknik ini akan tergali mengapa mereka mendukung atau tidak memilih salah satu kriteria tertentu terhadap kriteria yang diajukan oleh peneliti atau sama sekali tidak mempunyai pilihan atas pilihan dimaksud artinya tidak mendukung ( tidak legitimate) sehingga diharapkan dapat mengungkap nilai-nilai yang dianut dibalik ketokohan mereka.

Teknik kedua digunakan adalah observasi terhadap perilaku/ tindakan dan sikap-sikap mereka baik dalam bentuk verbal, non verbal, dan aktivitas individual maupun ketika mereka itu berada dalam masyarakat atau kelompoknya, misalnya bagaimana mereka memperbincangkan tentang perilaku dan penerimaan mereka terhadap keberadaan mereka sebagai ketua ORW baru di wilayah lokus pemilihan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sistim pelayanan dan bentuk-bentuk komunikasi dengan masyarakat setempat. Analisis data pada penelitian ini berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Pemilihan ORW/ORT**

Sebagaimana dalam rumusan masalah yang mempertanyakan bahwa mengapa ada pemilihan ketua ORW/ORT serentak, padahal tidak pernah ada desakan atau pernyataan masyarakat secara terbuka untuk meminta pemilihan ORW/ORT serentak. Maka dalam kajian ini dibahas tentang akuntabilitas yang diartikan sebagai; Pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan kepada rakyat. Akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah



mandat rakyat dijalankan dengan baik (Haryatmoko, 106). Selanjutnya dijelaskan bahwa akuntabilitas setidaknya terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian meliputi; a) tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah, b).memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi, c) tekanan pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi.

Fokus persoalan yang harus dituntaskan dalam proses pemilihan ORW/ORT tersebut adalah proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pilkara yang secara langsung di dalamnya terkandung nilai-nilai mencakup aspek hukum, aspek demokrasi dan aspek moral sebagai suatu kesatuan pemahaman dalam legitimasi politik yang etis.

Adapun proses penyelenggaraan Pilkara tersebut, tampaknya dalam kurun waktu sejak hari H ( 26 februari 2017 ), sampai dengan tanggal 25 Agustus pasca pemilihan serentak Ketua ORW dan Ketua ORT se Kota Makassar, pelaksanaannya tidak segera dapat dituntaskan sampai pada tahap akhir, dalam arti bahwa ( secara deure), mereka yang terpilih, sampai tanggal tersebut tidak segera ada pengukuhan atau pelantikan baik sebagai Ketua ORW, maupun ORT. Karena itu tentu dalam kurun waktu tersebut belum sepenuhnya resmi mendapat keabsahan (Legal rasional) meskipun faktanya telah mendapat pengakuan yang kuat dari masyarakat, baik mereka yang terpilih sebagai ketua ORW, maupun sebagai ketua ORT, padahal masa pencoblosan telah usai sekitar 6 (enam) bulan. Ini artinya terdapat elemen dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut yang tidak mendukung penyelenggaraan pelantikan (pengukuhan) secepatnya. Padahal idealnya, pelantikan seharusnya selesai dilakukan setelah rampung rekapitulasi hasil pemilihan dituntaskan pada bulan Februari 2017 yang lalu.

Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2017 para ketua ORW/ORT baru dilantik secara massal di Lapangan Karebosi Makassar. Padahal kenyataannya (de facto) mereka yang dinyatakan menang dalam pemilihan itu, yakni sejak penghitungan suara selesai dan dinyatakan sebagai pemenang ketua ORW terpilih ( pemenang ) langsung bekerja secara efektif sebagai pemangku atau pelaksana ketua ORW( secara de facto, mereka telah bertugas). Karena itu berbeda dengan *event* pemilihan pada penyelenggaraan sebagaimana pemilu lainnya, misalnya pada pemilihan legislatif atau pemilu eksekutif yang dipersyaratkan pelantikan secara

formal sebelum menjalankan tugasnya. Hal tersebut biasanya diatur dalam ketentuan tentang tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan. Pertanyaannya adalah mengapa pemilihan ORW/ORT terkesan lebih cepat ketimbang kesiapan atas pelaksanaan tersebut.

Berkenan dengan hal itu perlu mengkaji sejauhmana urgensi pemilihan itu jika dikaitkan dengan apa yang perlu segera dikerjakan oleh Ketua ORW/ORT terpilih pasca pemilihan.

### **Program Kerja ORW/ORT**

Berdasarkan program kerja pemerintah Kota Makassar, sebagaimana pemerintah kota telah mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar No.3 tahun 2016 tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW Kota Makassar, dimana diharapkan nanti adanya keterlibatan masyarakat dibawah komando atau yang *dimanage* oleh para Ketua ORW dan Ketua ORT bersama masyarakat pada umumnya dan mengembangkan program itu sebagai program unggulan pemerintah Kota Makassar. Tentu untuk melibatkan para ketua ORW perlu semangat dan motivasi yang tinggi, sehingga atas pemikiran tersebut, peneliti berpendapat sangat relevan jika tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh para Ketua ORW terpilih bersama dengan seluruh warganya.

Untuk melihat 9 Indikator Kinerja ORW/ORT, berikut poin penting dan penjelasannya: **Pertama**, Lorong Garden ( Longgar ) seberapa luas yang dapat dibina oleh ketua ORW/ORT yang dibuktikan dengan foto dokumentasi yang diupload ke aplikasi yang telah disiapkan. **Kedua**, Makassar Tidak Rantasa ( MTR ) sejauh mana ketaatan warga membuang sampah sesuai jadwal serta berjalannya pemilahan sampah. **Ketiga**, Bank Sampah, berjalannya pemilahan sampah rumah tangga dan jumlah warga yang terdaftar sebagai nasabah bank sampah. **Keempat**, Retribusi sampah, menetapkan jumlah warga wajib retribusi dan realisasi pencapaian target tersebut **Kelima**, PBB, Tersedianya data obyek PBB dan realisasi pencapaian target tahun berjalan, **Keenam**, Sombere artinya volume pertemuan/rapat setiap bulan, terbentuknya jadwal ronda dan ketaatan atas jadwal tersebut. **Ketujuh**, Smart Cyty, Ketua RW/RT memiliki Kartu Smart City dan sejauhmana mempengaruhi warga lainnya menggunakan *smart city*. **Kedelapan**, Administrasi RT/RW tersedianya 12 macam buku administrasi RW/RT dan senantiasa dalam proses pengisian dan **Kesembilan**, Kontrol sosial artinya ketua ORW/ORT melakukan pemantauan warga yang bersifat positif. Semua kegiatan ini dibutuhkan

keterlibatan Ketua ORW dalam bentuk motivasi warga dan kegiatan itu dibuat dan disetujui oleh ketua LPM setempat dan disetujui oleh Lurah masing-masing.

Untuk mengetahui sejauhmana Legitimasi moralnya, Hal itu perlu diperiksa kembali dalam argumentasi terhadap dimensi tujuan yang dijelaskan diatas agar legitimasi moral sebagai sebuah keinginan tetap pada tataran dimensi etika. Maka kiranya perlu melihat Indikator sebagaimana dalam Haryatmoko ( 2011:5 ) disebutkan antara lain : a) Tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk kesejahteraan masyarakat, yang berarti tersedia pelayanan masyarakat yang berkualitas dan relevan. b) Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum ( Policy ) yang transparan dalam manajemen publik. c) Pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggungjawab atas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan kehidupan damai. d) Kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode dan tujuan dana publik. Inilah kiranya ihtisar dalam analisis yang mendorong pentingnya pemerintah kota memfasilitasi pemilihan ORW/ORT di Kota Makassar.

Berdasarkan berbagai fakta dalam mengumpulkan data berkenaan dalam kajian pemilihan Ketua ORW dan Ketua ORT, terutama dalam mengkaji terhadap aspek etika politik, yang oleh peneliti telah mengumpulkan berbagai data yang berkenaan dengan legitimasi etis, meliputi mulai perencanaan, proses pemilihan dan sampai pada pengukuhan para ketua ORW/ORT terpilih, maka pembahasan dapat dirangkum sebagai berikut:

## **Legitimasi Hukum**

Pemberlakuan asas hukum dalam tata pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan, dimana hukum merupakan alat pendukung demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Seperti diketahui bahwa Pemberlakuan asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup tiga asas ( Depdagri-LAN, 2004 ) sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku dengan baik

### **1. Asas Yuridis**

Asas yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang *pertama*, berkaitan denganKeharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, **Kedua**, Demikian pula Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat. dan **ketiga**, Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat, Keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Asas Filosofis

Asas filosofis Peraturan Perundang-undangan adalah hal yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

3. Asas Sosiologis

Asas sosiologis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

Dalam literatur yang sama, Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu: Teori Kekuasaan (*Macht theorie*), artinya secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; dan Teori Pengakuan, (*Annerkenungs theorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, maka yang kedua ini penulis berpendapat bahwa inilah yang dimaksud dalam pemahaman dalam “Legitimasi Hukum”, namun perlu dicermati kembali bahwa dalam komunitas hukum tertentu, perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi produk hukum yang berlaku pada wilayah tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam konteks pemilihan RW/RT yang diselenggarakan di Makassar pada bulan Februari 2017, kiranya penting melihat apakah dalam pelaksanaan tersebut telah merangkai berbagai instrumen aturan hukum yang akuntabel sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji analisis hukum pada rangkaian pemilihan ORW di Makassar. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan serentak ketua-ketua ORW/ORT dimaksud, Pemerintah Kota menggunakan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau petunjuk pelaksanaan, diantaranya adalah Permendagri No.5 tahun 2007, Tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan, Perda No.41 tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar No.72 tahun 2016 yang diubah menjadi Peraturan Walikota Makassar No.1 tahun 2017 Tentang Petunjuk Tentang penyelenggaraan Pemilihan Ketua ORT/ Ketua ORW .

Atas berbagai Instrumen hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemilihan ketua ORW dan ketua ORT dimaksud, maka dalam tinjauan analisis terhadap pemberlakuan aturan-aturan yang berkenaan dengan hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama;** Pasal 2 ayat (2) Permendagri 5 tahun 2007, Tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, sebagaimana yang digunakan sebagai instrumen (*Basic law*) perwali no.1 tahun 2017, disebutkan bahwa “Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (maksud ayat (1) menunjuk lokus penyelenggaraan pemilihan; di desa atau kelurahan) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat “.

Berbeda dengan peraturan Walikota Makassar No.72 tahun 2016 yang kemudian diubah sebagaimana dalam Peraturan Walikota No. 1 tahun 2017 tentang perintah Pelaksanaan serentak Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan Ketua Rukun Warga ( RW ), hal mana dalam pelaksanaan pemilihan dilakukan secara pemilihan Langsung sebagaimana tertera dalam Perwali No.1 Tahun 2017, pasal 17, yang menyatakan“ Ketua RT dan Ketua RW dipilih secara langsung oleh para kepala Keluarga”. Hal ini senada sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2001 Tentang Pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam Daerah Kota Makassar, Dalam pasal 11 dinyatakan “ Pengurus RW dan RT dipilih oleh masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah kerjanya dengan suara terbanyak”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas berarti, Perwali no.1 tahun 2017 tidak mengacu atau berpedoman pada Permendagri no.5 tahun 2007 ( tertanggal 5 february 2007 ), dalam arti bahwa petunjuk permendagri memberi isyarat pemilihan melalui “musyawarah dan mufakat”, sedangkan peraturan walikota No.1/2017 menggunakan cara “pemilihan langsung dengan suara terbanyak”.

Adapun perda No.11 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar, perda itu sendiri menggunakan referensi Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berkali-kali diganti dengan Undang-undang yang terbaru.

Kedua; Perubahan peraturan walikota Makassar No. 72 tahun 2016, Kemudian diubah dan disempurnakan sebagaimana menjadi Peraturan Walikota Makassar No.1 tahun 2017, didalamnya terdapat beberapa poin penting yang diubah. Untuk merubah sebuah peraturan perundang-undangan sudah tentu dimaksudkan untuk menyesuaikan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang semakin dinamis.

Namun demikian dalam perubahan-perubahan tersebut, dalam pandangan etika politik seharusnya dapat dipandang sebagai sesuatu yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, terkecuali ada asumsi yang lain, apakah terdapat kepentingan lain atau kepentingan politik pada golongan tertentu saja, maka hal ini memerlukan suatu kajian yang lebih mendalam lagi .

Ketiga; fakta didalam Proses pemilihan, bahwa persyaratan yang diajukan sebagaimana pada perubahan syarat menjadi ketua ORW/ORT dalam perwali No.1 tahun 2017, dengan menyertakan dukungan 5% yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto copy KK, persyaratan tersebut tentu berfungsi pula sebagai alat kontrol legitimasi sosiologis, terutama ketika yang bersangkutan tidak mempunyai kompetitor dalam pemilihan tersebut, artinya pemilihan itu dilakukan tidak ada pesaing akan tetapi melawan kotak suara yang berisi tidak setuju atau setuju. Berdasarkan wawancara staf kelurahan Buakana, “ Hal itu dilakukan di salah satu RT dalam wilayah RW.V kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini yang diketahui tidak mempunyai calon penantang melawan calon RT ( *Incumbent* ) “.

Berkaitan dengan hal itu, dengan berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh Masyarakat di Kelurahan Manggala (perumahan bukit Baru) “ H.Amir Mansur“, Beliau Mengatakan

“Mengapa harus menyertakan dukungan pernyataan dan foto copy KK sebagai persyaratan seorang calon RW, padahal yang bersedia menjadi calon hanya satu orang, sehingga tidak perlu persyaratan itu dan dinyatakan saja sebagai calon terpilih “.

Akuntabilitas aspek hukum pada pemilihan RW/RT dalam konteks asas pemberlakuan hukum dari pandangan “asas yuridis” ternyata banyak diabaikan oleh lembaga penyelenggara seperti syarat-syarat calon 5 %, kelengkapan bilik suara, maupun kelengkapan administrasi TPS. Namun yang menggembirakan bahwa antusiasme masyarakat sebagai suatu sarana pendidikan politik, ternyata pada umumnya dapat diterima dengan baik, tidak nampak adanya gesekan yang berarti, konflik yang berkepanjangan dan tuntutan administratif yang bersifat ganti rugi dan organisasi, misalnya biaya atas penyelenggaraan, bantuan alat tulis menulissebagaimana idealnya yang harus dijalankan oleh pemerintah Daerah selaku fasilitator pilkara.

**Keempat;** Dari aspek sosiologis, Bahwa pemberlakuan peraturan perundang-undangan dengan berbagai syarat bagi seorang calon ketua ORT dan Ketua ORW, sebagaimana banyak dilakukan perubahan dari peraturan walikota No.72 tahun 2016 menjadi Perwali No.1 tahun 2017 dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula gaung sebagai “pemilihan serentak” diseluruh wilayah Kota Makassar, ternyataberbeda dengan fakta dilapangan. Banyak yang tidak melaksanakannyapada wilayah ORW/ORT tertentu artinya tidak ikut menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut, sehingga kiat atau cara yang dilakukan adalah menyelesaikan laporan dalam bentuk administrasi sebagaimana kelengkapan administrasi yang harus dibuat sesuai petunjuk.

Maka dalam konteks uraian diatas, “legitimasi hukum”pada pesta demokrasi pemilihan ORW/ORT tidak relevan dengan pemberlakuan aturan hukum berdasarkan nilai dalam “asas sosiologis”, artinya bahwa dalam keberadaan sebuah peraturan perundang-Undangan, hendaknya diartikan sebagai sebuah kebutuhan atau adanya suatu kepentingan yang dapat mengatur masyarakat dan dirasakan sebagai suatu tuntutan yang harus dipatuhi bersama. namun peraturan tersebut tampaknya dibuat secara sepihak oleh pihak eksekutif (pemerintah kota) tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau norma dan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Otonomi Daerah, pada Bagian Pemerintahan Kota Makassar, Agus Genda S.Sos,Msi, Beliau menjelaskan;“ Bahwa pembahasan perwali yang mengatur tentang pemilihan RT dan RW tidak dilibatkan dalam penyusunannya maupun pada

perubahan-perubahan sebagaimana Perwali no.72 Tahun 2016 menjadi Perwali No.1 Tahun 2017 “. Jika demikian tentu mengherankan karena dalam struktur pada Unit bagian pemerintahan Kota Makassar seharusnya dapat memahami alasan-alasan perubahan tersebut terkait uraian tugas pada unit tersebut.

### **Legitimasi Demokrasi.**

Analisis penyelenggaraan pemilihan ORW/ORT yang menghendaki adanya pengakuan masyarakat yang demokratis atau “legitimasi demokrasi” maka satu persatu dikaji dengan menghubungkan hasil penelitian pada lokus di beberapa tempat di Kota Makassar.

*Pertama;* Salah satu pemikiran yang logis dan rasional dalam mempersyaratkan calon ketua ORW/ORT dengan usia calon sekurang-kurangnya telah berusia 18 tahun sebagaimana telah diubah pada perwali nomor 1 tahun 2017 yang sebelumnya ditetapkan sekurang-kurangnya berusia 30 tahun ( Perwali No.72 tahun 2016 ). artinya pada umur 18 ( delapan belas ) tahun, peraturan ini menganggap seseorang cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga tidak perlu dibatasi dalam berpartisipasi dalam bidang sosial, politik yang dia ingin lakukan. Pembatasan usia pada usia minimal 30 tahun, setidaknya tidaknya membatasi partisipasi politik terhadap individu tertentu( bagi mereka yang berusia dibawah 30 tahun ), sehingga tentu dianggap membatasi pula suatu kesempatan untuk berbuat kebaikan bersama, untuk kehidupan dan kesejahteraan bersama.

Suatu dilema yang muncul adalah, Bahwa Jabatan RW/RT disebutkan sebagai jabatan yang berfungsi membina kehidupan Masyarakat dimana sangat diperlukan sikap kedewasaan, kebaapaan ( Paternalistik ), mengingat pekerjaannya lebih banyak bersifat membina kehidupan bersama sebagaimana dalam pasal 15 Permendagri No.5 Tahun 2007 ; menyebutkan bahwa Ketua ORW mempunyai fungsi dalam pelayanan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karena itu sangat dibutuhkan semangat integritas dan ketokohan, wibawa atau karisma dan keteladanan dalam penyelenggaraan, sehingga akankah ada keraguan meskipun masih sangat muda. Memang Tidak dapat disangkal bahwa umur yang masih muda, misalnya umur



batas minimal; 18 ( delapan belas ) tahun adalah umur yang masih labil dan perlu didiskusikan kembali sejauhmana memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagai ketua ORW atau ketua ORT.

**Kedua** jabatan Ketua RW/RT pada wilayah-wilayah mayoritas etnis tertentu, berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak ada permasalahan dengan ketua ORW/ORT terpilih. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada konflik pada wilayah mayoritas suku Tionghoa dengan wilayah mayoritas etnis tertentu , misalnya kelompok Etnis mayoritas Ambon, Kelompok etnis Mayoritas Kampung Arab, Kelompok etnis mayoritas agama tertentu, Mereka adalah warga negara Indonesia yang ikut memilih sebagaimana halnya warga negara lain pada umumnya.

**Ketiga**, Terdapat beberapa lembaga pada tingkat Kelurahan antara lain, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Mereka yang masih aktif sebagai Pengurus ORW/ORT, BKM, Kelompok Karang Taruna, Tokoh Perempuan, Pengurus Masjid, dan pengurus Gereja yang ada, dan lain-lain, kesemuanya harus dilibatkan dalam pembahasan dalam penyelenggaraan pemilihan maupun dalam rekrutmen calon Ketua ORW dan Ketua ORT. Dibawah kepemimpinan Lurah kerjasama dengan LPM Kelurahan setempat, diharapkan mampu menggerakkan semua potensi masyarakat lainnya yang ada ditingkat kelurahan, sehingga semua merasa bertanggungjawab dan merasa memiliki hasil kepengurusan yang terbentuk pada tingkat ORW/ORT tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, maka salah satu pandangan yang menyatakan bahwa heterogenitas dalam kelompok masyarakat rawan akan terjadinya konflik, namun disatu sisi akan membentuk suatu dinamika yang melahirkan perubahan yang sifatnya sangat dinamis dan inovatif, hal itu disinggung dalam Gatara ( 2009:329 ) disebutkan bahwa Masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus menerus baik pada skala kecil maupun pada skala besar ( dengan asumsi selalu ada kekuatan dominan, serta adanya kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan ), namun dalam pandangan pada perspektif lain masyarakat yang terintegrasi dalam suatu nilai yang “ *disepakati bersama* “ maka masyarakat diharapkan selalu dalam keadaan keseimbangan dan harmonis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam konteks proses pemilihan ORW /ORT serentak yang terjadi adalah:

1. Justru yang terjadi adalah adanya beberapa wilayah yang menanggapi pesta pemilihan ORW secara antusias dan cenderung berlebihan sebagai hasil menjalin kerjasama semua potensi kemasyarakatan

yang ada sehingga terlaksana event tersebut yang menyamai bahkan ada yang melebihi pemilihan legislatif atau pemilihan Presiden sekalipun. Mereka pada umumnya tidak mencari keuntungan atau ganti rugi atas pembiayaan yang melebihi subsidi kelurahan atau Kecamatan.

2. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa wilayah yang bermasalah dalam arti terdapat konflik internal sebagai akibat perbedaan kepentingan, misalnya kasus yang terjadi pada pemilihan RW sebagaimana hasil wawancara staf Kelurahan Buakana “ Ada gugatan dari calon ( pesaing ) terhadap legalitas hasil pemilihan Ketua ORW. V Kelurahan Bua Kana Kecamatan Rappocini yang dianggap sebagai hasil pemilihan ORW yang tidak fair, namun hal itu dapat diselesaikan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan setempat “. Akan tetapi hal ini berbeda dengan suasana kebatinan yang terjadi diluar struktur masyarakat atau yang tidak terikat dengan struktur organisasi ORW/ORT, pada umumnya mereka acuh terhadap persoalan pemilihan, meskipun berbagai temuan kasus antara lain tidak mendapat undangan dalam pemilihan tsb. Itulah sebabnya sejumlah kasus yang terjadi tidak dirasakan mengganggu proses pemilihan dan berdampak meluas yang berkepanjangan.

**Keempat**; Legitimasi kewenangan digambarkan sebagai keharusan pemerintah mematuhi prosedur peraturan perundang-undangan karena kewenangan itu diperoleh atas pilihan rakyat melalui pemilihan umum (pemilihan serentak ). Sehingga secara hukum perundang-undangan ( Asas yuridis ), Setiap produk hukum, masyarakat wajib menaati sesuai ketentuan tersebut.

Seperti diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa kekuasaan berbeda dengan legitimasi, Pada kekuasaan melekat adanya kewenangan karena pihak yang berwenang dapat memaksakan keputusan kepada masyarakat, sehingga hubungan lebih ditentukan oleh pemimpin yang dapat mempengaruhi secara paksa, sedangkan legitimasi ditentukan oleh yang dipimpin.

Legitimasi kewenangan adalah merupakan hak moral yang dimiliki oleh seseorang karena legitimasi kewenangan hanya dapat berasal dari yang diperintah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang belum tentu memiliki legitimasi kewenangan (Situmorang, 2016:138).

Dalam konteks kajian ini, legitimasi demokrasi atas Pelaksanaan fungsi jabatan ORW di kota Makassar, yang secara *de facto* telah melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan tersebut sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, tentu memerlukan suatu kewenangan yang legitimate ( Legitimasi kewenangan ) berdasarkan hak moral yang telah dimiliki atas hasil pilihan yang dijatuhkan masyarakat atas dirinya, walaupun secara deure terlambat mendapat SK dari pemerintah dan terlambat pula dilantik sesuai dengan tahapan pemilihan.

Karena Jabatan Ketua-ketua ORW/ dan Ketua-Ketua ORT bukan merupakan struktur formal dalam Undang-Undang ketatanegaraan kita, Karena itu legitimasi moral yang dimiliki bukan turunan dari kekuasaan politik sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yang sah, akan tetapi ORW/ORT tersebut mendapat legitimasi kewenangan, diperoleh dari hasil pilihan masyarakat belaka.

Dalam konteks kajian ini dapat diartikan bahwa meskipun tidak ada surat keputusan dan acara pelantikan dan upacara lain semacamnya, ternyata masyarakat patuh terhadap petunjuk dan arahan dari para ketua-ketua ORW/ dan atau ketua-ketua ORT masing-masing karena ia telah mendapat pengakuan dari masyarakat sebagaimana dalam Teori “Max weber” dikenal sebagai pengakuan atas dasar “legitimasi sosiologis” ( Kumurotomo 2011:58).

Jika cara berfikir demikian benar adanya, maka apakah Surat Keputusan dan acara Pelantikan masih dibutuhkan oleh pejabat ketua-ketua ORW/ atau ketua-ketua ORT yang bersangkutan? Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan, maka hal itu tentu diperlukan sebagai syarat legalitas untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi yang diberikan sesuai aturan yang ada, akan tetapi bagi Rakyat hal itu tidak terlalu dipersoalkan, ada atau tidak ada surat Keputusan, dilantik atau tidak dilantik, yang jelas bahwa mereka telah terpilih dan diakui oleh publik,

Perbincangan yang sering muncul di masyarakat hanyalah pernyataan keprihatinan terhadap pemerintah kota yang bekerja tanpa memperhatikan segera surat keputusan dan pelantikan, fasilitas yang dijanjikan belum terealisasi dan tingkat kesejahteraan yang belum maksimal. Keprihatinan bukan berarti kekesalan yang ditujukan kepada Pengurus ORW/ORT itu sendiri, melainkan kekesalan terhadap pemerintah kota selaku fasilitator penyelenggara pemilihan.

### **Legitimasi Moral**

Penyelenggaraan pemilihan serentak ketua ORW dan Ketua ORT adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah kota dalam rangka memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang lebih baik. Dalam setiap kebijakan, selalu ada pertanyaan yang muncul yakni sejauh mana legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dan norma-norma moral.

Di dalam suatu sistem sosial senantiasa terdapat orang-orang yang memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam bertindak termasuk untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan orang-orang lainnya. Orang seperti itu disebut sebagai orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap khalayak. Dalam pendekatan teori “Legitimasi sosiologis”, sebagaimana digambarkan oleh Max Weber, bahwa jika sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Karena ini ditentukan oleh keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang melekat patut dihormati, bila bagian terbesar masyarakat memiliki keyakinan, maka kekuasaan itu dianggap absah secara sosiologis, akan tetapi jangan lupa bahwa legitimasi etis melihat kembali kesesuaian atas kekuasaan itu dari sudut norma-norma moral.

Adapun ciri spesifik legitimasi etis menurut (Kumurotomo, 2011:53) sebagai berikut : *pertama*, Kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan. yang dipertanyakan dalam hal ini apakah kedudukan seseorang yang punya hak untuk mengatur perilaku sejumlah besar orang itu memang telah sesuai dengan nilai-nilai moral. *Kedua*, Legitimasi etis berada dibelakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum dari suatu negara. Oleh karena itu paham etis tidak dilecehkan oleh perubahan situasi kemasyarakatan atau positivitas hukum. Dialah yang justru menjadi kekuatan pokok yang menopang aturan-aturan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Etika publik adalah bagian dari etika politik, karena etika politik adalah upaya hidup yang baik (memperjuangkan kepentingan publik) untuk dan bersama dengan orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil. Dalam membahas etika publik, tidak bisa hanya membahas hanya pada norma moral dan subyek moral, namun harus memperhitungkan dimensi-dimensinya.

Dalam dimensi-dimensi etika publik, secara terurai telah dibahas pada Bab II, sebagaimana diikuti penjelasan dari Situmorang (2016: 61), namun ditambah dengan penjelasan tambahan sebagaimana Haryatmoko (2011: 5). Dalam dimensi Etika publik, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi

indikator meliputi; a) Tujuan yaitu “ Upaya hidup baik “ diterjemahkan menjadi mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. b) Dimensi Saranayaitu “ Membangun institusi-institusi yang lebih adil “dirumuskan sebagai membangun infra struktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas, transparansi dan netralitas pelayanan publik. c) aksi/tindakan dipahami sebagai “ Integritas publik “ untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Atau dengan kata lain etika politik selalu mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan sekedar warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lainnya. Tuntutan legalitas merupakan tuntutan etika politik, tetapi legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis, karena legalitas menggunakan hukum yang berlaku (Hukum positif), padahal hukum yang berlaku belum tentu dibenarkan secara etis (Situmorang 2016: 151).

Salah satu rujukan berkaitan dengan Dimensi Moral, Flippo dalam Kumurotomo (2011: 125) menguraikan beberapa perilaku yang perlu dihindari sebagai jawaban atas harapan masyarakat : a) **Ketidak jujur**, Sebetulnya ketidakjujuran adalah karakter yang terdapat pada diri seseorang dan memerlukan pembinaan sejak usia dini, Kalau ketidakjujuran itu sudah berulang-ulang, dan cenderung menjadi sifatnya maka tentu akan menyulitkan bagi dirinya dan bagi organisasi. b) **Prilaku yang buruk**, Dalam peraturan perundang-undangan, seringkali terdapat peluang untuk melakukan hal yang menyimpan dari nilai-nilai moral dan diketahui bahwa itu bertentangan dengan asas kepentingan orang banyak akan tetapi tetap dilakukan karena secara yuridis tidak bertentangan dengan peraturan. c) **Konflik Kepentingan**, Konflik antara tugas publik dan kepentingan pribadi, walaupun pejabat mampu mengatasinya akan tetapi ia tetap memilih kepentingan pribadinya yang melemahkan dan membusukkan kinerjanya. d) **Melanggar peraturan Perundang-Undangan**, artinya Mungkin pejabat tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan melanggar peraturan, yang justru menjatuhkan kredibilitasnya karena ia tidak paham tentang peraturan dan tidak mengikuti perkembangan tugas administratif e) **Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan**. seorang pejabat tidak sepatasnya berbuat tidak adil terhadap bawahan. Dorongan batin tetap memberikan kepada seseorang apa yang semestinya diberikan kepada setiap orang sehingga tidak membeda-bedakan dan diskriminatif. f) **Pelanggaran terhadap Prosedure**, Prosedure kadang-kadang tidak dipahami oleh seorang pejabat

sehingga ia harus mempelajari prosedur ketika ia baru menjabat pada jabatan tersebut. g) ***Tidak menghormati kehendak pembuat Undang-undang***. Padahal Undang-Undang dibuat untuk mengatur, Oleh karena itu harus dipatuhi oleh semua orang. h) ***In Efisiensi dan Pemborosan***, artinya bahwa perlu ada pemikiran dan pertimbangan antara in put dan out put, karena efesinsi adalah perbandingan terbaik antara input dan out put. i) ***Menutup-nutupi kesalahan***. Pejabat publik sering membuat suatu alasan pembenaran agar dirinya seolah-olah pada posisi yang benar, padahal jelas-jelas sudah salah. j) ***Kegagalan mengambil Prakarsa***, Hal itu terjadi karena takut dikritik, takut mengambil resiko dan tidak ingin menambah pekerjaan.

## **KESIMPULAN**

Pemilihan Ketua RW/RT adalah perintah Peraturan walikota Makassar No.72/tahun 2016 sebagaimana telah dijelaskan sesuai pasal (4) dan Pasal (5) perwali tersebut, meskipun pada pasal (20) mengatur tentang pergantian antar waktu yang justru bertentangan dengan materi pemilihan serentak, oleh karena pemilihan serentak tidak lagi mengindahkan berakhirnya masa jabatan lima tahun, atau mengundurkan diri dan atau diberhentikan. Jika diberhentikan terlebih dahulu ada pemanggilan dan pembinaan jika masih memungkinkan dilakukan pembinaan, bukan diberhentikan secara sepihak oleh pemerintah. Sedangkan berdasarkan argumen lain bahwa tujuan pemilihan ORW dan ORT adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tetapi pendidikan politik justru belum memperlihatkan nilai-nilai keutamaan dalam proses pemilihan tersebut, sehingga aspek pendidikan politik, tujuan pemilihan belum berjalan berdasarkan konsep etika politik yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianus Pito,Toni, *Mengenal Teori-teori Politik dari sistim Politik sampai Korupsi*, 2006, Nuansa .
- Bertens, K, *Etika*, 2013, Penerbit Kanisius
- Fatah Natsir,Nanat, *Moral dan Etika Elit Politik*, 2010, Pustaka Pelajar .
- Gatara,A.A. Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*,2009,Pustaka Setia, Bandung

- Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hutapea, Parulian, *Kompetensi Plus, Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang dinamis, 2008*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Ian Shapiro, *Asas Moral Politik, 2003*, yayasan Obor Indonesia
- Ihsan, A. Bakir, *Etika dan Logika Berpolitik, 2009*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- IPDN Jatinangor, *Bahan Ajar Etika Pemerintahan, 2013..*
- Kementerian dalam Negeri- IPDN Jatinangor-Sumedang – Jawa Barat, *Buku Undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014*, Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerja sama IPDN Jatinangor.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara, 2011*, PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan, suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, 2013*, PT. Rajagrafindo Persada.
- Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik, 2013*, Pustaka setia Bandung
- Muluk, Hamdi, *Mozaik Psikologi Politik Indonesia, 2010* .Rajawali Pers.
- Munir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, 2008* Bumi Aksara.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, 2006*, PT Raja Grafindo Persada .
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumberdaya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 2008*, PT. Refika Aditama.
- , *Good Governance ( Pemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah., 2003*, Mandar Maju
- Situmorang, Jubair, *Etiika Ppolitik, 016*, Pustaka Setia Bandung
- Syafri, Wirman, *Studi tentang Administrasi public, 2012*, Erlangga.
- Sugandi, Yogi Suprayogi, *Administrasi Publik Konsep dan perkembangan Ilmu di Indonesia, 2011*, Graha Ilmu.
- Supriyadi, Gering, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan, 2003*, LAN-RI.
- Suprayogi, Yogi, *Administrasi Publik, Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia, 2011*, Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik, 2010*, PT. Gramedia Jakarta
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi konsep dasar dan Aplikasinya, 2004*, PT. Raja Grafindo Persada.

- , *Birokrasi Politik di Indonesia*, 2010, PT.Raja garafindo Persada
- Tim Pengajar Subjek, *Bahan Ajar Etika Pemerintahan* , 2013, Fakultas Politik pemerintahan IPDN Jatinangor
- Wasistiono, Sadu, *Kepemimpinan Pemerintahan*, 2013. Kemendagri IPDN Jatinangor
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, 2007,PT.Raja Grafindo Persada.
- Winardi, *Manajemen Prilaku Organisasi*,2009, Prenada Media Grop.
- *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, 2003, PT Rajagrafindo Persada
- Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, 2005. CV. Andi Offset.